



**P E N E T A P A N**

**Nomor 137/Pdt.P/2013/PA.Clg**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang bersidang di Kelurahan Karang Asem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon telah menetapkan perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
  2. **PEMOHON II**, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
- Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 8 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 137/Pdt.P/2013/PA.Clg, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 24 Juli 2012 di Cibeber di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II yang berwakil kepada **WAKILNYA** dengan saksi nikah masing-masing bernama **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Penetapan No.137/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal.1 dari 7 hal.



3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa, antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa, Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa, para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, karena pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Oleh karena itu para Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cilegon, guna dijadikan sebagai landasan hukum dan untuk mengurus Administrasi Kependudukan;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;



Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang berwakil kepada **WAKILNYA**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah dilaksanakan, Pemohon I jejak, sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
- Bahwa tujuannya untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. **SAKSI II**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kota Cilegon;

Dibawah sumpah, Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;



- Bahwa Saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya Ayah Kandung Pemohon II yang berwakil kepada **WAKILNYA**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah dilaksanakan, Pemohon I jejak, sedang Pemohon II perawan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup rukun sampai sekarang, belum pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
- Bahwa tujuannya untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon berkesimpulan tetap pada Permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Para Pemohon telah menikah pada tanggal 24 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber dengan wali nasab dan disaksikan oleh dua orang saksi dengan

Penetapan No.137/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal.4 dari 7 hal.



mas kawin uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah akad nikah Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Para Pemohon, namun hingga kini pernikahannya belum tercatat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Permohonannya dengan mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang masing-masing telah menerangkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah menikah dengan wali nasab, dihadiri dengan saksi-saksi dan mas kawinnya uang sebesar Rp. 50.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Pemohon I jejak, sedang Pemohon II perawan, antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah, antara keduanya tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan keberatan terhadap pernikahan Para Pemohon, dan setelah akad nikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang berdasarkan keterangan Para Pemohon dan 2 orang saksi di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 24 Juli 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber;
2. Pernikahan dilakukan dengan wali Ayah Kandung Pemohon II berwakil kepada **WAKILNYA**, dengan disaksikan oleh **SAKSI NIKAH I** dan **SAKSI NIKAH II** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Pada saat menikah dilangsungkan, Pemohon I dalam status jejak, sedangkan Pemohon II dalam status perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik nasab atau sesusuan;
4. Pihak ketiga ataupun Masyarakat tidak ada yang membantah status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur di dalam hukum Islam dan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo

Penetapan No.137/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal.5 dari 7 hal.



Pasal 36 Undang-undang No. 23 Tahun 2006, terbukti Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam. Oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dan Majelis menyatakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2012 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I** (Pemohon I) dengan **PEMOHON II** (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2012 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Away Awaludin, S.Ag, M.Hum sebagai Hakim Ketua dan Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH serta Hj. Yayuk Afianah, MA sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Futihat sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

HAKIM KETUA,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Penetapan No.137/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal.6 dari 7 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH

Hj. Yayuk Afianah, MA

PANITERA PENGGANTI

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 120.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 211.000,-

(dua sebelas ribu rupiah)

Penetapan No.137/Pdt.P/2013/PA.Clg

Hal.7 dari 7 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)